

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding nama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadanah) Penggugat/Pembanding dengan tetap memberi akses kepada Tergugat/Terbanding selaku ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding biaya hadanah 2 (dua) anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah, kiswah dan maskan selama masa idah kepada Penggugat/Pembanding seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) kepada Penggugat/Pembanding selama 8 (delapan) bulan seluruhnya berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding uang *mut'ah* sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kewajiban tersebut dalam amar angka 4, 5 dan 6 rekonvensi ini sebelum menjatuhkan ikrar talak;
8. Tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat/Pembanding pada petitum 6 tentang masalah hutang;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding:
- Membebankan biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;